Volume : 22, Nomor : 3

ISSN Online : 2613-9340

ISSN Offline : 1412-1255

# PERTAGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN JARINGAN TUBUH MANUSIA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**Oleh :**

**Panca Sarjana Putra[[1]](#footnote-1)**

**Email : pancasp@fh.uisu.ac.id**

***Abstract***

*The perpetrators of the crime of trafficking in human organs are not only carried out by criminal syndicates who want to get money by illegal means, but the perpetrators can also be the people themselves who sell their organs with the intent and purpose of getting money. Regulations regarding the criminal act of trading in organs/body tissues in the Criminal Code do not clearly prohibit acts of trading in human organs, as well as in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons which includes trading in organs into acts of exploitation of people while in the Law -Law Number 36 of 2009 concerning Health has clearly regulated that human organs are prohibited from being traded under any circumstances. Article 192 of Law Number 36 of 2009 stipulates that every person who deliberately trades organs or body tissue under any pretext as referred to in Article 64 paragraph (3) is subject to criminal sanctions. with a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of IDR 1 billion.*

***Keywords: Criminal Acts,Trading,Body Organs***

**Abstrak**

Pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia tidak hanya dilakukan oleh sindikat penjahat yang menginginkan mendapatkan uang dengan cara tidak sah, tetapi pelakunya juga dapat orang itu sendiri yang menjual organ tubuhnya dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang. Pengaturan tentang tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh dalam KUHP belum secara jelas melarang adanya perbuatan perdagangan organ tubuh manusia, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang memasukkan perdagangan organ tubuh kedalam tindakan eksplotasi terhadap orang sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur dengan jelas bahwa organ tubuh manusia dilarang untuk diperdagangkan dalam kondisi apapun juga. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh adalah secara tegas dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah**.**

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Memperjual Belikan, Organ Tubuh.**

PENDAHULUAN

Perdagangan organ tubuh manusia sepertinya bukan hal asing lagi dan banyak iklan di media maupun internet yang menawarkan hal tersebut. Perdagangan organ tubuh masih dilarang diberbagai negara termasuk di Indonesia sehingga penjualan organ tubuh di pasar gelap cukup marak terjadi. Permintaan yang tinggi ini membuat bisnis jual beli organ manusia di pasar gelap tumbuh subur.

Umumnya untuk kepentingan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, diperoleh oleh penerima dari keluarga dekat. Sebagai seorang calon donor organ, kedekatan sifat dasar kondisi kesehatan fisik dan kelayakan secara kesehatan menjadi pertimbangan mengapa donor organ umumnya dilakukan antar keluarga yang memiliki pertalian kekerabatan dengan harapan memiliki kesamaan golongan darah dan kesamaan dalam sifat dan karakter antibodi/kekebalan tubuh serta terkait masalah etika dan kemanusiaan.

Modus dalam melakukan kejahatan perdagangan organ tubuh manusia semakin bermacam-macam dan terorganisir dengan baik. Para pelaku kejahatan yang ingin mendapatkan keuntungan atau uang secara cepat dan tidak sedikit menghalalkan segala cara dan salah satunya adalah dengan melakukan jual beli organ tubuh manusia.

Maraknya perdagangan manusia yang terjadi, berakibat pada terjadinya juga perdagangan organ tubuh manusia. Terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang tidak dapat dihindarkan karena untuk memenuhi permintaan dari para penderita yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Tingginya harga organ tubuh manusia di pasar gelap memicu semakin banyaknya orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk menghasilkan uang.

Pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia tidak hanya dilakukan oleh sindikat penjahat yang menginginkan mendapatkan uang dengan cara tidak sah, tetapi pelakunya juga dapat orang itu sendiri yang menjual organ tubuhnya dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang.

Motif penyebab orang menjual organ tubuhnya pada umumnya adalah faktor ekonomi ataupun kemiskinan yang dialami sehingga untuk mendapatkan uang dengan cara yang sangat mudah, cepat dan instan untuk adalah dengan menjual organ tubuhnya seperti ginjal tanpa menghiraukan dampak atau akibat dari perbuatannya tersebut. Pelaku yang menjual organ tubuhnya sendiri demi memperoleh uang dengan cara yang mudah dan cepat tidak memikirkan bahwa resiko yang akan dialami oleh penjual ginjal adalah terganggunya kesehatan seperti cepat lelah dan tidak bisa makan makanan secara bebas (makan berpantangan).

Tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia telah menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), melalui *United Nation Global Initiatif to Fight Human Trafficking* (UN GIFT) menyatakan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang terorganisir, UN GIFT telah memberikan sejumlah protokol standar internasional mengenai penanganan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang menjadi pedoman penegak hukum.

Perdagangan organ tubuh manusia ini sendiri telah di jelas dilarang dalam Pasal 192 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

Meskipun adanya peraturan yang melarang perdangangan organ tubuh manusia tetapi praktik perdagangan organ tubuh manusia masih banyak dilakukan dan sebagian dilakukan secara terang-terangan di Indonesia. Kasus jual beli organ tubuh manusia, bukanlah sesuatu yang baru dalam fenomena hukum di Indonesia. Fakta dan motif dibalik maraknya kasus jual beli organ tubuh manusia dapat ditelusuri secara *real* melalui dunia maya dilakukan oleh para pelaku, baik di kalangan individu maupun jaringan.

Kasus jual beli organ tubuh seperti dalam kasus putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, Deni Fajar Muharam als Defa, Ahmad Junaedi als Ahmad dan Ali Suryadi yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP.

 Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah :

Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh, serta sanksi pidana terhadap pelaku di lihat dari putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst terhadap pelaku tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh ?

## METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Melakukan Perekrutran dan Menampung Orang Yang Mau Menjual Ginjalnya (Analisis Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst).

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian deskriptif mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu “penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Seiring perkembangan jaman, terdapat berbagai kejahatan transnasional yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan, perdagangan organ tubuh manusia*.* Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai konsep dan definisi atas beberapa kejahatan tersebut, secara umum kejahatan tersebut membahayakan keselamatan pendonornya. Semakin beragam dan meluasnya tindak kejahatan perdagangan organ tubuh manusia secara lintas negara telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.

Berikut ini merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang larangan jual-beli dan prosedur transplantasi organ berdasarkan peraturan yang berlaku :

* + - 1. Menurut KUHP.

Mengenai norma hukum tentang larangan terhadap penjualan terhadap organ tubuh manusia di dalam KUHP sudah diatur secara tegas. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 204 KUHP berbunyi: “Barang Siapa menjual, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”*.*

Elemen yang terpenting terkandung di dalam Pasal 204 KUHP ialah bahwa orang itu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan, ia tidak mengatakan/menjelaskan tentang sifat bahaya dari barang-barang tersebut. Orang yang menjual barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, tetapi dengan mengatakan terus terang pada pembeli tentang sifatnya berbahaya, tidak dapat dikenakan pasal ini.

* + - 1. Menurut ndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Konsideran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 secara jelas disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Protocols Thereto* menjelaskan bahwa pencurian dalam praktek perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, sehingga dalam upaya pemidanaan terhadap kegiatan perdagangan Illegal organ tubuh manusia perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum dan yuridiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan perdangan organ tubuh manusia, meluas dari pengertian apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan menjadi tindakan lain yang masuk kedalam upaya mencoba melakukan atau terlibat sebagai aktor dalam perdagangan manusia, kepada mereka yang berpartisipasi atau memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk melakukan suatu pembiaran terhadap fenomena perdagangan illegal organtubuh manusia, termasuk bagi mereka yang secara nyata menggurus, mengorganisasikan dan mengatur aktor lain agar dapat melakukan perdagangan illegal organ tubuh, terlepas dari eksistensi keterlibatan organisasi kriminal atau tidak, di dalam atau antar negara, dengan korban tidak hanya wanita dan anak anak saja tetapi semua manusia.

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Oleh karena itu pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Organ tubuh yang dilarang diperjualbelikan seperti: jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain. Dengan demikian, jika mengikuti pembagian pidana umum dan khusus menurut Andi Hamzah, penjualan organ tubuh manusia termasuk tindak pidana khusus. Alasannya, karena KUHP tidak memiliki aturan mengenai tindak pidana penjualan organ manusia dimaksud.

Kaitannya dengan tindak pidana memperjual belikan organ atau jaringan tubuh manusia. Pasal 192 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan di atas dapatlah dipahami bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan penjualan organ tubuh manusia dilarang dan bagi siapa saja terbukti bersalah melakukan jual beli organ tubuh manusia, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan pidana.

Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dipahami bahwa di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, melarang secara tegas kepada setiap orang untuk menjual, menyerahkan, atau membagi-bagikan organ tubuhnya kepada orang lain karena dianggap sangat membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang bersangkutan. Tujuan dari larang penjualan terhadap organ tubuh manusia tidak lain adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia itu sendiri sehingga tidak dengan mudah memperjual belikan organ tubuhnya demi mendapatkan uang semata-mata.

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terkait tindak pidana perdangan transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh manusia terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan perdagangan atau pemanfaatan organ dan/atau jaringan tubuh yang dikomersilkan dan dengan paksaan yang termasuk kedalam tindakan eksploitasi. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah :

* 1. Pasal 1 angka 7 menjelaskan pengertian tentang jenis-jenis tindakan yang tergolong kedalam eksploitasi terhadap tindak pidana perdagangan orang.
	2. Pasal 2 menjelaskan tentang tindakan perekrutan korban eksploitasi yang dapat dihubungkan dengan calon korban transplantasi organ.
	3. Pasal 3 dan 4 menjelaskan tentang larangan mebawa keluar masuk wilayah Indonesia terhadap WNI yang tujuannya berupa tindakan eksploitasi.
	4. Pasal 5 menjelaskan larangan tentang pengangkatan anak yang tujuannya berupa eksploitasi.
	5. Pasal 6 mengatur tentang membawa anak keluar masuk wilayah Indonesia dengan tujuan eksploitasi.
	6. Pasal 7 menjelaskan tentang ancaman pidana terhadap pasal-pasal tersebut.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia mengatur tentang tindak pidana dan tata cara transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia hanya sebagai aturan yang melibatkan donor mati atau donor jenasah. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal-pasal 10-20. Isi dalam pasal-pasal tersebut adalah:

* 1. Pasal 10 menjelaskan tentang tata cara yang utama dalam melakukan transplantasi yaitu mendapat persetujuan *(informed consent)*dari pasien atau dari keluarga.
	2. Pasal 11 menjelaskan tentang tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam undang-undang dalam melakukan transplantasi.
	3. Pasal 12 menjelaskan status kematian dalam pelaksanaan transplantasi ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak memiliki hubungan medik yang melakukan transplantasi.
	4. Pasal 13 menjelaskan tata cara pengajuan *informed consent* harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan ditulis di atas kertas yang bermaterai.
	5. Pasal 14 menjelaskan tentang pengambilan organ atau jaringan terhadap donor dari korban meninnggal harus memiliki persetujuan dari keluarga donor.
	6. Pasal 15 menjelaskan tentang kewajiban dokter dalam memberikan penjelasan dan informasi terhadap tindakan transplantasi yang akan dilakukan.
	7. Pasal 16 menjelaskan larangan pendonor atau keluarga donor terhadap kompensasi material dari tindakan donor transplantasi.
	8. Pasal 17 menjelaskan larangan tentang jual-beli jaringan tubuh.
	9. Pasal 18 menjelaskan tentang larangan pengiriman dan penerimaan alat atau jaringan tubuh dari luar negeri.
	10. Pasal 19 pengecualian dalam tindakan ilmiah
	11. Pasal 20 menjelaskan tentang sanksi.

Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat keuntungan yang bisa didapat dari suatu organ yang diperjualbelikan. Permintaan organ tubuh manusia sebenarnya cukup banyak diperjualbelikan, bahkan ada yang menawarkan kompensasi menggiurkan sehingga masyarakat miskin tertarik untuk menjual salah satu organ tubuhnya untuk kepentingan kehidupan keluarga tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan, baik dari aspek kesehatan, hukum maupun aspek agama.

Kasus penjualan organ tubuh manusia jika ditelusuri secara intensif akan ditemukan persoalan yang mendasar. Kenyataannya penyebab munculnya kasus jual beli organ tubuh manusia tidak hanya dari aspek hukum semata tetapi faktor lain turut mempengaruhi tingginya praktik jual beli organ tubuh dan salah satunya faktor ekonomi bagi penjual individu (rata-rata menawarkan ginjalnya) untuk dijual melalui media sosial seperti *facebook, twitter* dan sebagainya. Selain itu, kebutuhan akan organ yang sangat tinggi berdampak pada semakin banyaknya jual-beli organ tubuh manusia di pasar gelap.

Penjualan organ manusia yang melibatkan jaringan internasional dan banyak dilakukan melalui media *online*, misalnya kasus penawaran penjualan organ tubuh secara terang-terangan seperti yang dimuat dalam media *www.merdeka.com* bahwa seorang bapak tiga anak menjual ginjalnya dikarenakan terimpit hutang. Agus Roni berniat mendonorkanginjalnya demi mendapatkan uang guna membayar hutang-hutangnya yang telah menumpuk.

Perdagangan organ tubuh biasa dimulai dengan iklan atau tawaran, dari penderita maupun keluarganya. Biasanya melalui surat kabar maupun internet berupa pencarian donor dengan nomor yang dapat dihubungi bila ada yang berminat. Bentuk lainnya yaitu tawaran berasal dari calon donor yang rela memberikan organ tubuhnya kepada yang membutuhkan dengan imbalan tertentu. Untuk mengelabui agar terhindar dari jerat hukum maka biasanya modus operandinya dengan membuat KTP palsu seolah-olah pendonor adalah saudara dari pasien. Selain itu tawaran bisa berasal dari orang yang berniat menjual organ tubuhnya guna mendapatkan sejumlah uang.

Adanya kasus penawaran organ tubuh memang sulit dibuktikan adanya transaksi jual beli organ tubuhl. Menurut Bambang Poernomo, seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, belum berarti bahwa dia langsung dapat dipidana.

Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjual-belikan dengan dalih apapun. Kemudian dipertegas kembali di dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar rupiah”.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, sangat jelas bahwa penjualan organ tubuh manusia sangat dilarang oleh undang-undang dan bagi siapa terbukti bersalah melakukan praktik jual beli organ tubuh manusia akan dikenakan sanksi pidana. Bagi pemilik organ tubuh akan beresiko tinggi bila salah satu organ tubuhnya yang sangat vital tidak berfungsi apabila telah diambil.

Sistem pemidanaan yang digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap kasus sindikat perdagangan organ tubuh yakni sesuai dengan Pasal 192 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**KESIMPULAN**

Pengaturan tentang tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh dalam KUHP belum secara jelas melarang adanya perbuatan perdagangan organ tubuh manusia, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang memasukkan perdagangan organ tubuh kedalam tindakan eksplotasi terhadap orang sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur dengan jelas bahwa organ tubuh manusia dilarang untuk diperdagangkan dalam kondisi apapun juga.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh adalah secara tegas dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst terhadap pelaku tindak pidana memperjual belikan organ/jaringan tubuh adalah para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil apapun dan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga para terdakwa dihukum masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

------------; *Perobaaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3.*  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Khusus Dilaur KUHP,* Sinar Garfika, Jakarta, 2014.

Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2016.

Barder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.

Fitrotin Jamilah, *KUHP,* Dunia Cerdas, Jakarta, 2014.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Ismu Gunadi,  *Hukum Pidana.*  Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Firman Wijaya, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagai Bagian Dari Kejahatan *Trafficking In Persons*“, *https://jurnalsrigunting.wordpress.com*, diakses Senin 14 Januari 2020, Pukul, 18:09 Wib.

Ruslan Abdul Gani, “Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia : Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan”,  *Jurnal*  *Fenomena,* Volume 8, No 2, 2016.

Yesenia Amerelda Laki, “ Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 9/Okt/2015.

1. Dosen FH UISU [↑](#footnote-ref-1)